

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang menurut undang-undangan dapat dikenai pidana.¹ Selain melanggar hak individu tindak pidana juga membahayakan kepentingan Illegal11a. Korban tindak pidana memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap kerugian, baik fisik maupun psikis, serta materiil maupun imateriil. Mereka adalah pihak yang dirugikan dalam tindak pidana. Meskipun korban memiliki posisi pasif dalam sistem peradilan pidana, peran mereka sangat penting karena kesaksian korban dapat mempengaruhi putusan hakim terhadap terdakwa.

Ada pandangan umum bahwa perlindungan korban sudah terpenuhi ketika pelaku tindak pidana diperiksa, diadili, dan dijatuhi hukuman. Namun, kenyataannya, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum sepenuhnya memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dengan memenuhi kebutuhan mereka atau ketika mereka menghadapi kesulitan. Negara memiliki monopoli atas reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan pribadi. Oleh karena itu, ketika kejahatan

¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH UNDIP, hal. 38.

terjadi dan menimbulkan korban, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban.²

Dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP telah diatur secara jelas tentang ganti rugi yang berhak diberikan kepada tersangka, terdakwa atau terpidana. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP telah menyediakan perlindungan bagi korban. Dalam KUHAP, korban atau pihak lain yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Namun, kedudukan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.³

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dan pemenuhan hak-hak mereka di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur upaya untuk memenuhi hak-hak serta memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 83.

³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 49.

⁴ Maria Novita Apriyani, 2021, *Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Vol (17) No 1, hal. 3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020, tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, merupakan salah satu peraturan yang memperkuat perlindungan terhadap saksi dan pemenuhan hak-hak korban. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah restitusi, yang merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyatakan bahwa korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan: kompensasi atas kehilangan kekayaan atau pendapatan; ganti rugi atas penderitaan langsung yang disebabkan oleh tindak pidana; serta penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima 4.550 pengajuan permohonan ganti rugi atau restitusi dari korban 15 perkara platform robot *trading* dan investasi ilegal. Data ini diperoleh sejak Maret hingga Desember 2022. Seluruh korban berasal dari platform robot *trading* ilegal yang kasusnya telah diusut, termasuk Fahrenheit, Viralblast, Binomo, Quotex, Olymtrade, DNA Pro, KSP Indo Surya, Fikasa, Sunmod Alkes, Yagoal, ATG, FIN888, NET89, KSP Sejahtera Bersama dan Evotrade. Dari total 4550 pengajuan tersebut, hanya 4063 permohonan yang dikabulkan oleh LPSK. Sebanyak 487 permohonan tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat

memberikan data dukung atas kerugian, seperti pemohon dalam perkara evotrade.⁵

Evotrade merupakan robot *trading* yang dijual dengan fungsi untuk membantu sekaligus menguntungkan penggunanya dalam memainkan aplikasi *trading* serta merekrut pengguna baru lainnya, oleh karena itu evotrade dianggap menggunakan skema ponzi atau skema piramida dalam menambah dan menipu penggunanya. Selain itu, evotrade juga belum memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga keberadaannya sejak awal pun sudah ilegal. Dalam kasus ini telah merugikan sekitar 3000 sampai dengan 6000 pengguna di wilayah Jakarta, Bali, Surabaya, Malang dan Aceh dan total kerugian dari para member mencapai ratusan miliar.⁶

Pada Bulan April Tahun 2022 sebanyak lima tersangka dugaan kasus investasi ilegal robot *trading* evotrade dilimpahkan dari penyidik Mabes Polri ke Kejaksaan Negeri Kota Malang dan akan di sidangkan di Pengadilan Negeri Malang setelah berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan dilimpahkan di Pengadilan Negeri Malang.⁷ Berdasarkan Putusan Perkara Pidana dengan nomor register 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg yang secara singkat dan memiliki inti bahwa terjadi tindak pidana “Melakukan usaha perdagangan tanpa izin perdagangan” dan tindak pidana “Ikut serta dalam membantu, atau

⁵ Farhan, Muhammad. (2022, Desember 23) *LPSK: 4550 Korban Investasi Bodong Ajukan Permohonan Ganti Rugi*. Sindo news. <https://nasional.sindonews.com/read/977251/13/lpsk-4550-korban-investasi-bodong-ajukan-permohonan-ganti-rugi-1671783165>. Diakses pada tanggal 24 April 23.40 wib.

⁶ Malangraya (2022, April 26) . *Kasus Robot Trading Evotrade, Tersangka dan Barang Bukti Dilimpahkan ke Kejari Kota Malang*. Baca Malang. <https://bacamalang.com/kasus-robot-trading-evotrade-tersangka-dan-barang-bukti-dilimpahkan-ke-kejari-kota-malang/> diakses pada tanggal 28 Mei 2024 00.55 wib.

⁷ *Ibid.*

berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang dengan melakukan transfer atau pengeluaran dari harta kekayaan yang diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari tindak pidana”. Hakim menjerat para pelaku dengan Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam perkara ini, permohonan restitusi yang diajukan oleh para korban evotrade ke Pengadilan Negeri Malang ditolak karena diputuskan bahwa aset sitaan dari kasus robot *trading* Evotrade dikembalikan kepada pemilik Evotrade. Aset-aset itu mencakup tanah dan bangunan rumah, toko, Mobil BMW Z4, *Lamborghini Huracane*, Mobil *Lexus RX 570*, Mobil *BMW M5*, *Mini Chopper*, *Harley Davidson*, *Harley Davidson Road Glide*, dan *Vespa Primavera*, serta 1.150.000 dollar Singapura yang setara dengan Rp12 Miliar dan pecahan mata uang lainnya senilai 200 Miliar.⁸ Oleh karena itu para korban mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memperjuangkan hak-haknya memperoleh ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengkriminalisasi tindakan tersebut, tetapi juga menggunakan perangkat hukum seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melacak aliran uang hasil kejahatan (*follow the money*), termasuk aset korban yang mengalami kerugian. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum dengan lebih tepat dan

⁸ Malangraya. (18 Mei 2023). *Gugatan Restitusi Korban Robot Trading Evotrade Diterima PN Malang*. Baca Malang. <https://bacamalang.com/gugatan-restitusi-korban-robot-trading-evotrade-diterima-pn-malang/>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 1.35 wib.

mendekatkan keadilan, terutama bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian ekonomi, dengan melakukan pelacakan aliran uang (*asset tracing*) untuk memulihkannya kepada mereka.

Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara eksplisit mengatur tentang restitusi atau ganti kerugian kepada korban akibat tindak pidana pencucian uang dikarenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang lebih menekankan pada penghukuman pelaku dan pencegahan penggunaan sistem keuangan untuk kegiatan illegal. Akan tetapi, korban tetap bisa mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme lain dalam sistem hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengeklaim restitusi seperti kompensasi dalam proses pidana tindak pidana asal yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban dan juga Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade menurut peraturan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade menurut Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga untuk kemajuan pengetahuan dalam bidang hukum secara umum dan hukum pidana pada khususnya, terutama dalam aspek yuridis pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang di robot *trading* Evotrade.
 - b. Dapat menjadi sumber bahan, masukan, dan referensi yang berharga untuk penelitian lanjutan di bidang yang terkait. Yakni terkait analisis yuridis pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk otoritas yang berwenang dan

masyarakat umum, terkait analisis hukum mengenai pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* Evotrade.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan masukan dan referensi yang belum ada mengenai analisis hukum pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya mengenai restitusi korban tindak pidana seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Mohammad Reza Khatami., “Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk”, 2023. (Skripsi) ⁹	1) Bagaimana pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk? 2) Apa saja hambatan dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 133/Pid/2021/PT Tjk?	Meneliti pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dan berfokus pada korban yang masih di bawah umur yang mengalami kerugian psikis.	Penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencucian uang yang mengalami kerugian materiil.
2.	Fuad Nur, “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penuntutan”, 2023. (Jurnal) ¹⁰	1) Peran penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban 2) Faktor penghambat pemenuhan hak restitusi korban	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan berfokus pada pemberian restitusi kepada korban dalam tahap penuntutan oleh penuntut umum.	Penelitian penulis berfokus pada pendekatan undang-undang yang mengatur tentang restitusi dan juga pelaksanaan dan bentuk restitusi yang diterima oleh korban tindak pidana.
3.	Trias Saputra & Yudha Adhi Nugraha, “Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana”, 2022. (Jurnal) ¹¹	1) Aspek viktimologi sebagai landasan mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana 2) Upaya pemulihan korban tindak pidana melalui pemenuhan hak restitusi	Meneliti pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan korban tindak pidana dan berfokus pada kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana	Penelitian penulis juga membahas bentuk-bentuk perlindungan yang didapat oleh korban tindak pidana

Urgensi dalam penelitian penulis disini mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade yakni dengan

⁹ Mohammad Reza Khatami, 2023, *Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk*, Universitas Lampung.

¹⁰ Fuad Nur, 2023, *Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penuntutan*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol (2) No 5.

¹¹ Trias Saputra & Yudha Adhi Nugraha, 2022, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, KRTHA BHAYANGKARA, Vol (16), No 1.

menggali secara normatif pengaturan restitusi dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan menggali pelaksanaan dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan kebaruan pada rumusan masalah penelitian dengan mengkaji lebih dalam tentang pengaturan restitusi korban tindak pidana dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan serta analisis terkait restitusi terhadap korban robot *trading* evotrade.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul penelitian skripsi yaitu **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT *TRADING* EVOTRADE”**.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang secara sistematis menjelaskan peraturan-peraturan yang mengatur suatu hal, menganalisis hubungan antara berbagai peraturan, mengklarifikasi isu-isu hukum yang terjadi, dan memiliki potensi untuk memprediksi perkembangan hukum di masa mendatang.¹² Metode penelitian ini melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum utama, seperti teori-teori,

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 32.

konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder.¹³

1.6.2 Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara pendekatan kasus merupakan pendekatan yang melibatkan analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Penelitian ini juga mempertimbangkan putusan pengadilan seperti nomor perkara 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg dan nomor perkara 102/Pid.Sus/2023/PT.Sby yang menetapkan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana pencucian uang melalui investasi ilegal di *platform robot trading evotrade*.

¹³ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. Hal. 4.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembentukan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- e. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hal.141.

Bahan hukum sekunder mencakup buku dan literatur yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pendapat dari para ahli hukum.¹⁵

Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah mencakup:

Bahan Hukum Sekunder:

- a. Literatur ilmiah di bidang hukum;
- b. Makalah-makalah;
- c. Jurnal ilmiah;
- d. Artikel ilmiah;
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- f. Kamus Hukum; dan
- g. Situs internet yang berhubungan dengan hak restitusi terhadap korban tindak pidana.

Bahan non hukum adalah sumber-sumber yang tidak secara langsung terkait dengan hukum, namun masih memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pada penelitian ini bahan non hukum yang digunakan meliputi:

Bahan non Hukum:

- a. Buku teks non hukum;
- b. Transkrip wawancara.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 142

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang relevan dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang menggunakan bahan hukum tertulis dengan pendekatan analisis konten.¹⁶ Teknik ini bermanfaat untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, serta hasil penelitian lainnya, baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dan relevan sebagai acuan

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis data yang bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan logika deduktif. Pendekatan deskriptif analitis menggambarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait dengan masalah tertentu. Logika deduktif adalah cara untuk memproses informasi hukum dengan pendekatan deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum kemudian ditarik Kesimpulan yang lebih khusus.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hal. 21.

¹⁷ *Ibid.*, Hal.47.

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan interpretasi undang-undang. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal ialah metode penafsiran undang-undang berdasarkan makna kata atau istilahnya. Penting diketahui bahwa bahasa dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Bahasa adalah alat utama yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, meskipun kadang-kadang terdapat susunan kata yang kurang tepat.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah yang umum dipakai sehari-hari dan juga memanfaatkan kamus bahasa.

2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan cara untuk menginterpretasikan undang-undang dengan mengaitkan pasal-pasal yang terkait dalam suatu peraturan perundang-undangan atau dengan undang-undang lainnya secara terstruktur.¹⁹ Setiap undang-undang selalu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak berdiri sendiri atau terpisah dari seluruh sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang adalah bagian yang penting dari keseluruhan sistem hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dicatat secara sistematis dan konsisten, memungkinkan analisis yang kritis, logis, dan terstruktur dalam

¹⁸ Yudha Bhakti Ardiwisastra. (2012). Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: PT. Alumni. Hal.9

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 11.

penelitian ini untuk mencari solusi atas masalah dengan landasan yang kuat.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian hukum ini, struktur kerangka dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab. Penelitian ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT *TRADING EVOTRADE*”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab Pertama, menguraikan secara komprehensif mengenai esensi dari permasalahan yang dibahas. Bab ini terdiri dari 4 (empat) subbab, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan kajian Pustaka.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama mengenai pengaturan restitusi dalam Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, serta Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab; sub-bab pertama membahas pengaturan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, sedangkan sub-bab kedua membahas mengenai bentuk pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana pencucian uang dalam kasus robot *trading*

evotrade menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub-bab; sub-bab pertama membahas tentang upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Sub-bab kedua membahas mengenai analisis hukum pelaksanaan restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot *trading* evotrade.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terkait pokok permasalahan. Pada bagian akhir penelitian ini akan disajikan ringkasan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, diikuti dengan saran yang relevan dan bermanfaat untuk menangani permasalahan yang ada.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilakukan dalam waktu bulan terhitung mulai dari bulan Desember 2024 hingga bulan Juni 2024 yang akan diuraikan di dalam tabel berikut :

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Restitusi

1.7.1.1 Definisi Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami korban atau ahli warisnya.²⁰ Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain yang terlibat. Restitusi bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi yang mencakup kompensasi atas kehilangan pendapatan atau aset, ganti rugi atas penderitaan langsung akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Permohonan restitusi bagi korban dapat diajukan

²⁰ Muhammad Mitra Lubis, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)*, Jurnal dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.1 no.1, (September 2020), hal. 185

sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan tersebut melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

1.7.1.2 Bentuk Restitusi

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian untuk kerugian finansial dari kehilangan aset dan/atau pendapatan;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk materiil ataupun imateriil yang timbul sebagai hasil langsung dari penderitaan yang terkait dengan tindak pidana;
- c. Penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang dialami korban sebagai hasil dari tindak pidana, termasuk biaya transportasi, biaya hukum, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
- e. Permohonan untuk memperoleh restitusi seperti yang dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.²¹

Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum tetapi juga sebagai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh korban tindak

²¹ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

pidana untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Untuk mencapai tujuan restitusi tersebut, *Burt Galaway* mengemukakan empat manfaat restitusi sebagai berikut:²²

1. Restitusi sebagai salah satu syarat dalam menjatuhkan hukuman percobaan memungkinkan pengadilan untuk menghindari memberlakukan hukuman yang lebih berat;
2. Perintah restitusi membantu memulihkan reputasi pelaku dengan mendorongnya untuk bertanggungjawab atas tindakannya;
3. Restitusi sebagai bentuk sanksi pidana dan alternatif yang lebih ekonomis daripada pidana penjara; dan
4. Restitusi dapat memberikan korban kepuasan baik secara materi maupun kepuasan psikologis.

1.7.1.3 Syarat Permohonan Restitusi

Dalam Pasal 5 PERMA NO 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana telah diatur persyaratan permohonan restitusi, antara lain:

- 1) Permohonan restitusi harus memuat :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Identitas korban, jika pengajuannya dilakukan oleh pihak selain korban langsung;

²² Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Op.cit*, hal.268

- c. Penjelasan mengenai perbuatan pidana;
 - d. Identitas terdakwa atau pihak yang mengajukan permohonan;
 - e. Penjelasan tentang kejadian yang dialami; dan
 - f. Jumlah restitusi yang dimohon.
- 2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. Salinan identitas pemohon dan/atau korban;
 - b. Bukti kerugian materil yang dialami oleh pemohon dan/atau korban yang diperoleh/disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau berdasarkan bukti lain yang sah;
 - c. Bukti biaya yang dikeluarkan korban untuk perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh 22legal atau pihak yang memberikan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan bukti lain yang sah;
 - d. Penjelasan tentang kerugian non-materil yang dialami oleh pemohon dan/atau korban;
 - e. Salinan surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
 - f. Dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga, status ahli waris, atau perwalian jika pengajuan dilakukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali;
 - g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan melalui perwakilan hukum; dan

- h. Salinan atau kutipan putusan pengadilan yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- 3) Jika korban adalah seorang anak, permohonan dapat diajukan oleh orangtua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau oleh LPSK, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Permohonan restitusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2) harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia , ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.²³

1.7.2 Tinjauan Tentang Korban

1.7.2.1 Definisi Korban

Korban adalah individu yang menderita baik secara fisik maupun mental, mengalami kerugian materi, atau dampak fatal akibat dari tindakan pelanggaran hukum oleh pelaku kejahatan atau tindakan melanggar hukum lainnya. Mereka yang merasakan langsung dampak dari pelanggaran atau kejahatan tersebut disebut sebagai korban.²⁴ Menurut *Arif Gosita*, korban adalah seseorang yang mengalami dampak fisik maupun mental akibat dari tindakan seseorang yang bertujuan

²³ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

²⁴ Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.9.

memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan mereka yang menderita.²⁵

Dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak hanya terbatas pada individu-individu, tetapi juga meluas dan kompleks. Persepsi tentang korban tidak hanya mencakup jumlah individu yang terkena dampak, tetapi juga mencakup korporasi, lembaga, pemerintah, komunitas, bangsa, dan negara. Penjabaran tentang korban individual, lembaga, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan merujuk pada tiap individu yang mengalami penderitaan baik secara emosional, fisik, materiil, maupun non-materiil;
- b. Korban institusi merupakan tiap lembaga yang mengalami kerugian yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta atau bencana alam;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan masyarakat, serta semua organisme hidup yang tumbuh berkembang di dalamnya. Kelestarian ini sangat tergantung pada kondisi lingkungan alam yang dapat terpengaruh oleh berbagai peristiwa seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang keliru dan perbuatan

²⁵ *Ibid.*

manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;

- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara merupakan kelompok yang mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak adil, serta menghadapi tumpang tindih dalam distribusi hasil pembangunan dan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya yang tidak mengalami perbaikan setiap tahun.²⁶

Definisi korban menurut berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban didefinisikan sebagai orang yang menderita secara mental, fisik, dan/atau mengalami kerugian finansial akibat dari suatu tindak pidana
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban diartikan sebagai individu yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga
- c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik,

²⁶ *Ibid*, hal.11.

mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau kehilangan, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar mereka akibat pelanggaran berat hak asasi manusia. Termasuk dalam definisi korban adalah ahli warisnya.

Ada 2 (dua) hubungan korban berdasarkan sasaran tindakan pelaku, yaitu:

- 1) Korban secara langsung (*direct victim*), ialah orang yang secara langsung menjadi objek sasaran dari perbuatan pelaku.
- 2) Korban secara tidak langsung (*indirect victim*), ialah mereka yang merasakan dan mengalami penderitaan secara langsung atas korban yang menjadi objek sasaran dari perbuatan pelaku. Contohnya pada kasus pembunuhan yang membuat korban meninggal, tentunya meninggalkan keluarga yang dinafkahi oleh korban.²⁷

1.7.2.2 Hak Korban

Pengaturan hak-hak korban tercantum dalam beberapa undang-undang, yaitu KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHPA, hak korban diatur dalam pasal 98 ayat (1) yang menyatakan apabila tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan pidana di pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut

²⁷ *Ibid.*, hal. 20.

memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan signifikan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak tersebut meliputi hak atas keamanan diri dan keluarga, bantuan hukum, informasi tentang penyelesaian perkara, bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak untuk memberikan kesaksian di luar persidangan, serta hak untuk tidak dituntut atas kesaksian atau laporannya. Hak-hak ini dapat diberikan pada semua tahap peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- a. mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. berpartisipasi dalam memilih dan menentukan jenis perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. menyampaikan keterangan tanpa tekanan;
- d. menerima bantuan penerjemah;
- e. terhindar dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Menerima informasi perkembangan kasus;
- g. Menerima informasi tentang putusan pengadilan;
- h. menerima informasi jika terpidana bebas;

- i. merahasiakan identitasnya;
- j. mendapatkan identitas baru;
- k. memperoleh tempat tinggal sementara;
- l. mendapat tempat tinggal baru;
- m. mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. menerima nasihat hukum;
- o. menerima bantuan biaya hidup sementara hingga waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. memperoleh pendampingan.

1.7.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1.7.3.1 Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta yang diperoleh dari kegiatan ilegal, dengan tujuan agar terlihat berasal dari kegiatan yang legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, pencucian uang adalah tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut *Welling*, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai proses ilegal seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau penggunaan ilegal pendapatan dan

kemudian menyamarinya agar terlihat sah.²⁸ Sedangkan Farser menjelaskan bahwa pencucian uang adalah proses dimana uang kotor dari hasil kejahatan dicuci melalui sumber-sumber atau usaha-usaha yang sah sehingga para pelaku kejahatan dapat dengan aman menikmati hasil kejahatan mereka yang tidak sah.²⁹

Menurut Pamela H. Bucy dalam bukunya "*White Collar Crime: Cases and Materials*", pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau cara penggunaan dana ilegal sedemikian rupa sehingga dana tersebut akan terlihat sah jika ditemukan.³⁰ Sementara itu, Chaikin menjelaskan bahwa pencucian uang adalah proses di mana seseorang menyembunyikan atau menyamari sifat sebenarnya, sumber, penggunaan, pergerakan, atau kepemilikan uang untuk alasan apapun.³¹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, pencucian uang merupakan kegiatan di mana seseorang atau organisasi kejahatan berusaha untuk menyembunyikan asal-usul uang yang berasal dari kegiatan ilegal, dengan tujuan menghindari pengawasan pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam menindak kejahatan. Cara yang umum dilakukan adalah dengan memasukkan uang tersebut ke dalam

²⁸ Sarah N. Welling, "Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law". Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, Hal.201.

²⁹ David Fraser, Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail, dalam op.cit., Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss, Hal.66.

³⁰ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1992, Hal.128

³¹ *Op.cit.*, David Fraser, hal.258.

sistem keuangan agar saat dikeluarkan dari sistem tersebut, uang tersebut terlihat sah secara legal.

Pengertian pencucian uang yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang Peredaran Narkotika dan Zat Psikotropika tahun 1988 disahkan pada 19 Desember 1988 di Wina, yang selanjutnya diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 31 Desember 1997. Pengertian *money laundering* secara lengkap adalah sebagai berikut: “Konversi atau pemindahan properti, dengan mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari tindak pidana serius, atau dari partisipasi dalam tindak pidana tersebut, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sifat ilegal dari properti tersebut atau membantu seseorang yang terlibat dalam tindak pidana untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakan tersebut; atau penyembunyian atau penyamaran mengenai sifat sebenarnya, sumber, lokasi, penguasaan, pergerakan, hak terkait, atau kepemilikan properti, dengan mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari tindak pidana serius atau dari partisipasi dalam tindak pidana tersebut.” Secara umum pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan, mentransfer, dan menggunakan hasil dari kejahatan, kegiatan organisasi kriminal, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika, dan kegiatan kriminal lainnya. Pencucian uang melibatkan pengubahan asset sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.

Pencucian uang diatur dalam beberapa peraturan perundangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang ini diterbitkan karena kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar semakin meningkat, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan pencucian uang sebagai usaha untuk menyembunyikan atau menyamarikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pencucian uang merujuk pada ilegal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukar, atau melakukan ilegal lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya agar terlihat sebagai harta kekayaan yang sah.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010, tanggung jawab pidana untuk pencucian uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab korporasi. Setiap orang yang melakukan pencucian uang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa perlu membuktikan lagi. Hal ini tercantum dalam pasal 3,4, dan 5 undang-undang tersebut.

1.7.3.2 Tindak Pidana Pencucian Uang Robot *Trading* Evotrade

Robot *trading* evotrade adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan perdagangan secara otomatis di berbagai pasar keuangan, seperti *forex*, saham, komoditas dan *cryptocurrency*. Robot *Trading* dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau *software* sebagai alat bantu untuk melakukan *trading*. Piranti lunak ini berisi algoritma atau *logic* yang ditanamkan oleh perusahaan pembuatnya, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membantu memberikan analisa jual atau beli dalam *trading*, sesuai dengan kondisi yang diperintahkan oleh konsumen atau pengguna. Evotrade merupakan robot *trading* yang dijual dengan fungsi untuk membantu sekaligus menguntungkan penggunanya dalam memainkan aplikasi *trading* serta merekrut pengguna baru lainnya, oleh karena itu

evotrade dianggap menggunakan skema ponzi atau skema piramida dalam menambah dan menipu penggunanya.

Skema piramida adalah sistem bisnis ilegal, dimana anggota lama mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan oleh anggota baru. Sistem ini terstruktur secara hierarkis seperti piramida, dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun melanggar hukum karena didasarkan pada penarikan dana dari anggota baru untuk membayar anggota lama.

Berdasarkan database perizinan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi P.T Evolusion Perkasa Group (evotrade) tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan lainnya atas nama UNICORN FX yang digunakan oleh robot *trading* Evotrade untuk melakukan *trading*.